
ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: nayoanglaidy@gmail.com, mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id,
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai dan untuk menganalisis bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa.

Kata Kunci: penyelundupan, penyidik pegawai negeri sipil, bea dan cukai.

Abstract

This study aims to find out the duties and authorities of civil servants (PPNS) in dealing with customs crimes and to analyze the form of coordination carried out by Customs and Excise Civil Servant Investigators and Police Investigators in investigating criminal acts in the customs sector. The research method used is juridical-normative which is analyzed qualitatively. The results of the study show that the duties of the Directorate of Enforcement and Investigation include preventive efforts, namely efforts to prevent criminal acts of smuggling by eliminating the causes of their occurrence. Law Number 10 of 1995 concerning Customs, PPNS officials within the Directorate General of Customs and Excise are authorized to carry out investigations of criminal acts in the field of Customs. Customs crime is a fiscal crime. PPNS within the Directorate General of Customs and Excise are given the authority to investigate criminal acts in the field of Customs, one of which is the crime of smuggling and the form of coordination carried out by PPNS Customs and Police investigators in the investigation of criminal acts in the

field of Customs is notification of the start of the investigation (SPDP) and submission of investigation results from PPNS to Polri investigators both orally and in writing. Meanwhile, the implementation of investigative supervision can be carried out in the form of investigative assistance in the form of tactical assistance in the form of investigative personnel and equipment, technical investigation assistance, expert examination assistance in the framework of scientific evidence, and coercive assistance..

Keywords: *smuggling, civil servant investigators, customs and excise.*

PENDAHULUAN

Fenomena penyelundupan sering terjadi di perbatasan-perbatasan negara Indonesia, seperti di perbatasan Indonesia-Malaysia atau Indonesia-Papua Nugini dan di beberapa daerah lainnya (Fauzi, 2016).

Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, disamping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu (Ananda, 2019).

Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Lubis, 2021).

Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang (Situmorang, 2019).

Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan memberikan peran khusus kepada penyidik dari lingkungan bea cukai untuk memberantas tindak pidana penyelundupan. Maka pada saat ini bila terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan maka yurisdiksi Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pembaharuan tersebut dilakukan sejak adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan adanya kekhususan para penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik, yaitu penyidik Bea Cukai (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan segala Tindak Pidana Di bidang Kepabeanan dan bukan Penyidik Polri.

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak Pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:

“luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal”.

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur eksport-import yang berlaku (Zulkarnain & Yunita, 2023). Hal ini sudah jelas sangat merugikan Bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut

kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Untuk menghindari hal tersebut, barang yang masuk dan keluar suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, Bea dan Cukai serta instansi pengelola pelabuhan lainnya harus bekerja sama untuk mengatur, memelihara, dan memperlancar arus barang keluar masuk Kawasan (Zulkarnain & Yunita, 2023). Bea Cukai bertekad untuk mencegah kegiatan pembajakan yang merugikan negara.

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas penyelundupan tersebut (De Ornay, Budiarta, & Sugiarta, 2022). Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti (Mardana, Bachri, & Azisa, 2021). Dari semua hasil-hasil yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum serta rumusan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Tindak Pidana Bea Cukai

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan (Saroinsong, 2019).

Tindak pidana di bidang Kepabeanaan adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana dibidang fiskal. Hal ini akan terwujud apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (Saroinsong, 2019).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanaan serta pelaksanaan Kepabeanaan atas sarana pengangkutan dan pemberitahuan pengangkutan barang.
2. Penyidikan di bidang Kepabeanaan. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

3. Pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan atau penangguhan, penagihan dan pengembalian Bea Masuk.
4. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang Kepabeanan.
5. Penelitian dokumen Pemberitahuan Impor dan Ekspor barang-barang, nilai pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan.
6. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk atau nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
7. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang dari kawasan pabean.
8. Penelitian dokumen pabean, pemeriksaan pengusaha barang kena pabean dan urusan bea masuk.
9. Pembukuan dokumen Kepabeanan serta dokumen lain.
10. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan Kepabeanan.
11. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat atau pengelolaan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang tidak dikuasai.
12. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian Laporan Kepabeanan serta penerimaan dan pendistribusian dokumen Kepabeanan.
13. Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Saroinsong, 2019).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai berikut: “PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).

Tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah: “Menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanaan dan Cukai.
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan Kepabeanaan dan Cukai.
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanaan dan Cukai.
- d. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.
- e. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Berdasarkan data di atas tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat negara, agar tindak pidana penyelundupan ini tidak semakin merugikan negara.

Usaha preventif ini termaktub di dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e di mana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur-angsur dapat berkurang, di mana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak Pidana penyelundupan.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai.

Dalam usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada di bawah seksi penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai seringkali menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ke tahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Tugas dari Seksi Penindakan dan Penyidikan ialah: "Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api".

Dalam melaksanakan tugas, seksi penindakan dan penyidikan juga menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang berbunyi:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- e. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- f. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g. Mengambil sidik jari orang;
- h. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- l. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanaan;
- m. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Menghentikan penyidikan;
- o. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanaan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai.

Namun berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai bahwa, penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana Kepabeanaan atau tindak pidana penyelundupan dalam situasi tertentu. Yang dimaksud “dalam situasi tertentu” adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan fasilitas patroli atau kapal pemburu sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai melakukan patroli secara maksimal, serta apabila pelaku tertangkap tangan oleh Pejabat Polri.

Terhadap Undang-Undang Kepabeanaan pada dasarnya tetap berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum

acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. Hal ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana Kepabeanan yang terjadi, Dengan demikian idealnya, dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, tapi proses Penyidikan Oleh PPNS Bea dan Cukai harus tetap berkoordinasi dengan Penyidik Pori.

Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai sangat besar dalam menjaga dan mengamankan keuangan negara dari praktik-praktik tindak pidana penyelundupan. Karena salah satu pendapatan besar negara Indonesia adalah penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, disinilah peran PPNS Bea dan Cukai untuk menjaga keuangan negara dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai misalnya kegiatan ekspor, impor, pembayaran cukai, dan fasilitas.

Pendapatan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pendapatan negara yang optimal ini merupakan fungsi DJBC yaitu revenue collector. Salah satu peran DJBC yang utama yang dapat diukur outcome-nya (hasil) adalah pendapatan negara yang optimal yaitu tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Apabila tindak pidana penyelundupan maka pendapatan negara akan berkurang karena banyaknya uang negara dari hasil bea masuk dan bea keluar yang tidak terpungut.

Modus operandi impor minuman keras illegal bermacam-macam, mulai dari impor menggunakan pemberitahuan pabean melalui barang pindahan, memalsukan data impor, hingga menggunakan nama perusahaan lain. Sehingga diperlukan perbaikan sistem agar penyelundupan dapat berkurang, karena dalam proses penyelundupan para pelaku semakin hari menggunakan berbagai macam modus agar tidak tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai”.

Berbagai macam usaha dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, agar tidak membayar pungutan bea masuk, salah satu modus yang sering digunakan pelaku ialah dengan melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, misalnya didalam PIB tertulis barang angkutan kapal berisi minuman ringan, buah-buahan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang angkutan berisikan MMEA.

Berbagai macam upaya telah dilakukan demi memberantas tindak pidana penyelundupan, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hukuman tertinggi bagi pelaku penyelundupan atau yang melakukan tindak pidana dibidang Kepabeanan disebutkan pada Pasal 102B apabila terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan maka dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan pada Pasal 102C menjelaskan apabila perbuatan tindak pidana sebagaimana termaktub pada Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penyelundupan pada dasarnya dikenai dua sanksi pidana, membayar denda dan penjara, namun kenyataan yang ada kebanyakan kasus penyelundupan pelaku hanya membayar denda sebagai ganti rugi dari uang pungutan bea masuk dan bea keluar, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang

Kepabeanaan menjelaskan demi kepentingan penerimaan negara. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai atas permintaan Menteri Keuangan.

Bentuk Koordinasi Yang Dilakukan Oleh PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan

Dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan terhadap penyidik pegawai negeri sipil, dengan demikian hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan dengan sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.

Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara suatu organisasi dengan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi dalam konteks ini adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

Dalam melakukan koordinasi penyidikan, bantuan wajib yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai menurut penyidik Polri baik diminta maupun tidak diminta atau tidak berdasarkan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan meliputi:

1. Bantuan taktis, yaitu bantuan penyidikan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai berupa personil atau tenaga bantuan berikut peralatannya untuk kepentingan penyidikan;
2. Bantuan teknis, yaitu merupakan bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai yang berupa kegiatan penindakan yang berwenang yang tidak dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai.

Keberadaan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan kewenangan Penyidik Polri adalah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang menyangkut aspek tugas dan perannya di lingkungan kepabeanaan. Wujud koordinasi dapat berupa:

- a) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan dan instruksi bersama;
- b) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waku-waktu tertentu yang dipandang perlu;
- c) Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen atau instansi yang secara fungsional dianggap mampu sebagai penghubung (laison officer);
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepabeanaan menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai tidak terselenggara secara khusus dikarenakan PPNS Bea dan Cukai telah diberikan wewenang khusus berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yaitu:

- a) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- b) Penyidikan sebagaimana dimaksud dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Aturan diatas menunjukkan bahwa PPNS Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk melakukan sendiri proses penyidikan yang terjadi di wilayah kepabeanan dari tahap awal dimulainya penyidikan hingga penyerahan berkas ke penuntut umum, hal ini berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum). Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (3) UU Kepabeanan mengenyampingkan Ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara Republik Indonesia.

Namun menurut penulis dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, bentuk koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah :

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kegiatan penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Penyidikan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Kegiatan penanganan perkara meliputi:

- a) Penerimaan perkara;
- b) Penelitian pendahuluan;
- c) Penentuan skema penanganan perkara;
- d) Penelitian/penyelidikan dan penyidikan;
- e) Penanganan barang hasil penindakan;
- f) Penanganan pelaku pelanggaran;
- g) Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh unit penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya. Dalam hal hasil penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara berasal dari Unit Penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, maka dilakukan:

- a) Penyidikan dengan menerbitkan Laporan kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), apabila diduga pelanggaran pidana.
- b) Penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT), apabila diduga pelanggaran administrasi atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran.
- c) Permintaan penyerahan barang hasil penindakan (BHP) dengan berita acara.

Sementara dalam hal hasil penelitian pendahuluan ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan kegiatan:

- a) Pembuatan Laporan Pelanggaran (LP1);
- b) Pelaksanaan serah terima perkara disertai barang hasil penindakan, alat bukti terkait, dan pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran dengan berita acara;

- c) Penegakan atas barang hasil penindakan yang diterima dengan Penerbitan dan Penyampaian Surat Bukti Penindakan (SBP) kepada pemilik atau pengusaha barang;
- d) Melaksanakan penelitian/penyidikan lebih lanjut atas perkara yang diterima.

Istilah “tindak” dari tindak pidana merupakan singkatan dari tindakan, sedangkan orang yang melakukan dinamakan petindak. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu Tindakan (Alvino, 2020).

Penanganan perkara dilakukan oleh unit penyidikan pada Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah atau Kantor Pusat sesuai kewenangan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria :

- a) Kriteria pokok berupa tempat kejadian perkara/pelanggaran dan/atau keberadaan saksi/pelaku; dan
- b) Kriteria tambahan berupa ketersediaan penyidik dan kompleksitas perkara meliputi kesulitan pembuktian atau adanya sorotan publik.

Penanganan perkara dilaksanakan dengan skema yaitu penanganan perkara mandiri, penanganan perkara dengan perbantuan, penanganan perkara yang dilimpahkan atau penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan (Andika, 2022). Penanganan perkara dilaksanakan penelitian/penyidikan berdasarkan surat perintah (Pasal 74 ayat (2)).

Surat perintah tugas penyidikan (SPTP) diterbitkan kepada penyidik oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan kepada penyidik oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor DJBC atau pejabat yang ditunjuk dalam kapasitas selaku penyidik, untuk melakukan penyidikan perkara pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), penyidik segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum yang berisi pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan atas suatu perkara pidana (Pasal 79 ayat 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai).

Dalam Pasal 85 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan:

- a) Pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20016 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- b) Penelitian dan analisis terhadap pelanggaran;
- c) Pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif;
- d) Pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam hal diperlukan;
- e) Pembuatan resume perkara dengan kesimpulan; dan
- f) Penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.

Penelitian dan analisis terhadap pelanggaran dilakukan terhadap :

- a) Uraian tindak pidana meliputi jenis, tempat, dan waktu pelanggaran
- b) Kelengkapan berkas penyidikan
- c) Kelengkapan barang bukti dan alat bukti

- d) Pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana
- e) Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana
- f) Keterkaitan antara keterangan saksisaksi, dokumen serta barang bukti dengan tersangka;
- g) Pengungkapan motif tindak pidana/unsur kesengajaan.

Kesimpulan hasil penelitian berupa unsur-unsur tindak pidana terpenuhi atau unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan penyidikan dapat diadakan gelar perkara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan untuk menyampaikan informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penelitian/penyidikan serta pengelolaan proses penanganan perkara (Putra, Raharjo, & Widowaty, 2021).

Gelar perkara dapat dilaksanakan pada tahap pra penyidikan (penelitian), tahap penyidikan dan/atau tahap akhir penyidikan, berdasarkan pengajuan permintaan gelar perkara oleh:

- a) Tim penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan;
- b) Atasan tim penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penyidikan dan pengelolaan proses penanganan perkara;
- c) Jaksa penuntut umum (JPU), dalam hal diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perkara yang ditangani dan memberikan petunjuk guna pemenuhan alat bukti atas unsurunsur pasal yang disangkakan.

Peserta gelar perkara meliputi:

- a) Tim penyidik yang terdiri dari koordinator sebagai penyaji dan anggota;
- b) Atasan tim penyidik;
- c) Pihak terkait untuk kepentingan penanganan perkara dan/atau
- d) Jaksa penuntut umum (dalam hal diperlukan).

Materi gelar perkara antara lain meliputi: kronologi kasus, anatomi kasus (anatomy of crime), matriks keterkaitan alat bukti, tindakan yang telah dilakukan, hambatan atau kendala, tindakan yang akan dilakukan dan saran atau pendapat. Hasil pelaksanaan gelar perkara dibuat berita acara yang ditandatangani peserta gelar perkara dan dijadikan panduan bagi tim penyidik untuk penyelesaian penanganan perkara.

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain. SPDP dilampiri dengan:

- a) Laporan kejadian;
- b) Surat perintah penyidikan; dan
- c) Berita acara yang telah dibuat.

SPDP setelah diteliti kelengkapannya diteruskan ke Penyidik Polri kepada penuntut umum dengan surat pengantar dari penyidik Polri. Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan, PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS. Pemberitahuan memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti dan rencana penyidikannya.

Dalam hal SPDP telah diterima oleh penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS(Mardana et al., 2021). Dukungan tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “the rule of just law”.

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah penyidikan dari atasan penyidik (Ahmad, 2018). Dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 5 PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mardana et al., 2021).

Penghentian penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberitahukan kepada penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6). Untuk kepentingan penerimaan Negara Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai atas permintaan Menteri Keuangan. Penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung diberitahukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia(Fahrezzy, 2019).

Penyampaian Hasil Penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ramadhan, 2017). Dalam situasi tertentu, penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan dalam situasi tertentu adalah “keadaan yang tidak dimungkinkan dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar kawasan pabean”.

Dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS adalah:

- a) Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b) Pemanggilan;
- c) Penangkapan;
- d) Penahanan;
- e) Pengeledahan;
- f) Penyitaan;
- g) Pemeriksaan;
- h) Bantuan hukum;
- i) Penyelesaian berkas perkara;

- j) Pelimpahan perkara;
- k) Penghentian penyidikan;
- l) Administrasi penyidikan; dan
- m) Pelimpahan penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan memberitahukan dimulainya penyidikan dan kemudian menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Worotikan, 2022). Tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 5 PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai).

Dalam Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Penyidik Polri sebagai Koordinasi dan pengawasan penyidikan. Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri dilakukan dengan kerja sama antara penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:

- a) Bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan;
- b) Bantuan teknis penyidikan;
- c) Bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
- d) Bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Selanjutnya dalam Pasal 52 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri.

Lebih lanjut terkait koordinasi yang dilakukan oleh PPNS terhadap penyidik Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik.

Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik. Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
- b) Memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
- c) Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada penuntut umum;
- d) Penghentian penyidikan oleh PPNS;
- e) Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;

- f) Rapat secara berkala; dan
- g) Penyidikan bersama.

Koordinasi dapat dilaksanakan dengan cara : lisan sebelum dibuatnya SPDP, menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS, meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS dan menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.

Berdasarkan penjabaran diatas maka menurut Penulis dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan diamanatkan PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan aturan-aturan yang telah dijabarkan diatas yang mewajibkan adanya koordinasi yang dilakukan oleh PPNS terhadap Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas).

KESIMPULAN

Tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan MMEA dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri 23 Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad, Widy Azdwar Nur. (2018). *KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN YANG BARU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Alvino, Abbib. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Nelayan Asing yang Dilakukan di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Ananda, Dhea Nur. (2019). *Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Wilayah Perairan Riau*.
- ANDIKA, DJOHAN. (2022). *ANALISIS YURIDIS POTENSI ASSET RECOVERY MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG*

- TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Penanganan TPPU Polresta Surakarta Tahun 2021)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- De Ornay, Charles Ferguson Lagaribu, Budiarta, I. Nyoman Putu, & Sugiarta, I. Nyoman Gede. (2022). Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 35–39.
- Fahrezzy, Muhammad Firhan. (2019). *Sinergitas Polri Dan Bea Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Impor (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)*.
- Fauzi, Dea Triana. (2016). *Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia-Papua Nugini Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini*. UNPAS.
- Lubis, Muhammad Teguh Syuhada. (2021). Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 929–938.
- Mardana, Andi Tomy Aditya, Bachri, Syamsul, & Azisa, Nur. (2021). Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Putra, Menra Lianjaya, Raharjo, Trisno, & Widowaty, Yeni. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 24–32.
- Ramadhan, Calvin. (2017). *KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKSPOR ILEGAL PASIR TIMAH (Studi di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)*.
- Saroinsong, Jessica E. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Situmorang, Iksan Dasril. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi putusan No. 1005/Pid. Sus/2018/Pn. Mdn)*. Universitas Sumatera Utara.
- Worotikan, Feronika Agnes. (2022). PERANAN PENYIDIK PNS DAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN. *LEX CRIMEN*, 11(2).
- Zulkarnain, S., & Yunita, Suci. (2023). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK. *Journal Equitable*, 8(1), 52–65.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.